



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;
 - b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - c) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional;
 2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
 - a) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - c) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 3. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
 - a) Seksi Kefarmasian;
 - b) Seksi Alat Kesehatan;
 - c) Seksi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan;
 4. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 - a) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 - c) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - d. Unit Pelaksana Teknis.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Dinas Kesehatan, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas kesehatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Kesehatan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program bidang kesehatan dan kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Pasal 8

Kepala Dinas berwenang menandatangani izin bidang kesehatan yang tidak ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyusun perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
- b. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang;

- c. menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan perizinan dan pengaduan masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan administrasi keuangan;
- b. melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
- c. menyusun laporan dinas;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 14

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis Pelayanan Kesehatan;
- b. pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 16

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pelayanan Kesehatan Primer dan jaminan kesehatan primer;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis dan koordinasi program Pelayanan Kesehatan Primer yang meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik dan praktek perorangan serta mutu, akreditasi dan fasilitas pelayanan kesehatan primer, pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), penguatan manajemen Puskesmas dengan pendekatan keluarga, rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta standar operasional prosedur program Pelayanan Kesehatan Primer yang meliputi puskesmas, puskesmas

- pembantu, ponkesdes, klinik dan praktek perorangan serta mutu, fasilitasi akreditasi pelayanan kesehatan primer, rekomendasi operasional fasilitas pelayanan kesehatan primer;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan primer;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 17

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis dan koordinasi pelayanan medik dan keperawatan, penunjang medik, gawat darurat terpadu, pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit termasuk fasilitasi mutu dan akreditasinya, pemantauan dan evaluasi Unit Transfusi Darah, rekomendasi pendirian rumah sakit, rekomendasi operasional rumah sakit, rekomendasi operasional sarana penunjang rumah sakit;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan rujukan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 18

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan tradisional;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis dan koordinasi pelayanan kesehatan tradisional emperis, komplementer, dan integrasi termasuk fasilitasi mutu, pelaksanaan registrasi dan perizinan pelayanan kesehatan tradisional, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, serta standar operasional prosedur program pelayanan kesehatan tradisional emperis, komplementer, dan integrasi termasuk fasilitasi mutu;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan tradisional;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 19

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit;

- b. pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 21

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis surveilans dan imunisasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kegiatan surveilans dan imunisasi, pengendalian faktor resiko, pendayagunaan sumber daya dan fasilitas pelayanan kesehatan haji, koordinasi lintas program dan lintas sektor kegiatan surveilans dan imunisasi, pengendalian faktor resiko, pendayagunaan sumber daya dan fasilitas pelayanan kesehatan haji;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis surveilans dan imunisasi;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 22

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit menular, koordinasi lintas program dan lintas sektor kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 23

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut, koordinasi lintas program dan lintas sektor kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 24

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Sumber Daya Kesehatan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan kegiatan sumber daya kesehatan;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan sumber daya kesehatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 26

Seksi Kefarmasian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kefarmasian;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kefarmasian, meliputi;
 1. pelaksanaan teknis dan koordinasi program dan lintas sektor pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, dan kosmetika, makanan pelayanan kefarmasian;
 2. perencanaan, pengadaan, pengelolaan obat *buffer*, obat program kesehatan, obat untuk penanggulangan kejadian luar biasa dan bencana, obat yang bersifat insidentil;
 3. fasilitasi standarisasi dan perijinan farmasi dan makanan, usaha mikro obat tradisional;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis kefarmasian;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 27

Seksi Alat Kesehatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis alat kesehatan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis alat kesehatan, meliputi;
 1. pelaksanaan teknis dan koordinasi lintas program dan lintas sektor pembinaan, pengendalian dan pengawasan tata kelola, produksi, distribusi alat kesehatan;
 2. fasilitasi standarisasi dan pemrosesan rekomendasi perijinan produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (toko alat kesehatan, perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga) ;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis alat kesehatan;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 28

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sumber daya manusia kesehatan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis sumber daya manusia kesehatan, meliputi;
 1. pelaksanaan program perencanaan, dan koordinasi lintas program dan lintas sektor pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
 2. fasilitasi standarisasi dan perizinan tenaga kesehatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional dan fasilitasi koordinasi pelaksanaan pelatihan teknis program bagi tenaga kesehatan
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis sumber daya manusia kesehatan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 29

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis kesehatan masyarakat;
- b. pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 31

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi: pelaksanaan teknis dan koordinasi lintas program dan lintas sektor promosi kesehatan, komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 32

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, meliputi: pelaksanaan teknis dan koordinasi lintas program dan lintas sektor konseling dan inspeksi kesehatan lingkungan air, penyehatan udara, tanah, pangan, kawasan, sanitasi dasar, vektor penyakit, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi daan surveilans; intervensi sanitasi total berbasis masyarakat dan kapasitas kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 33

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kesehatan keluarga dan gizi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kesehatan keluarga dan gizi, meliputi; pelaksanaan teknis dan koordinasi lintas program dan lintas sektor kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis kesehatan keluarga dan gizi;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 34

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 37

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Dinas Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Masing-masing Sub Bagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 40) beserta perubahannya yaitu Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

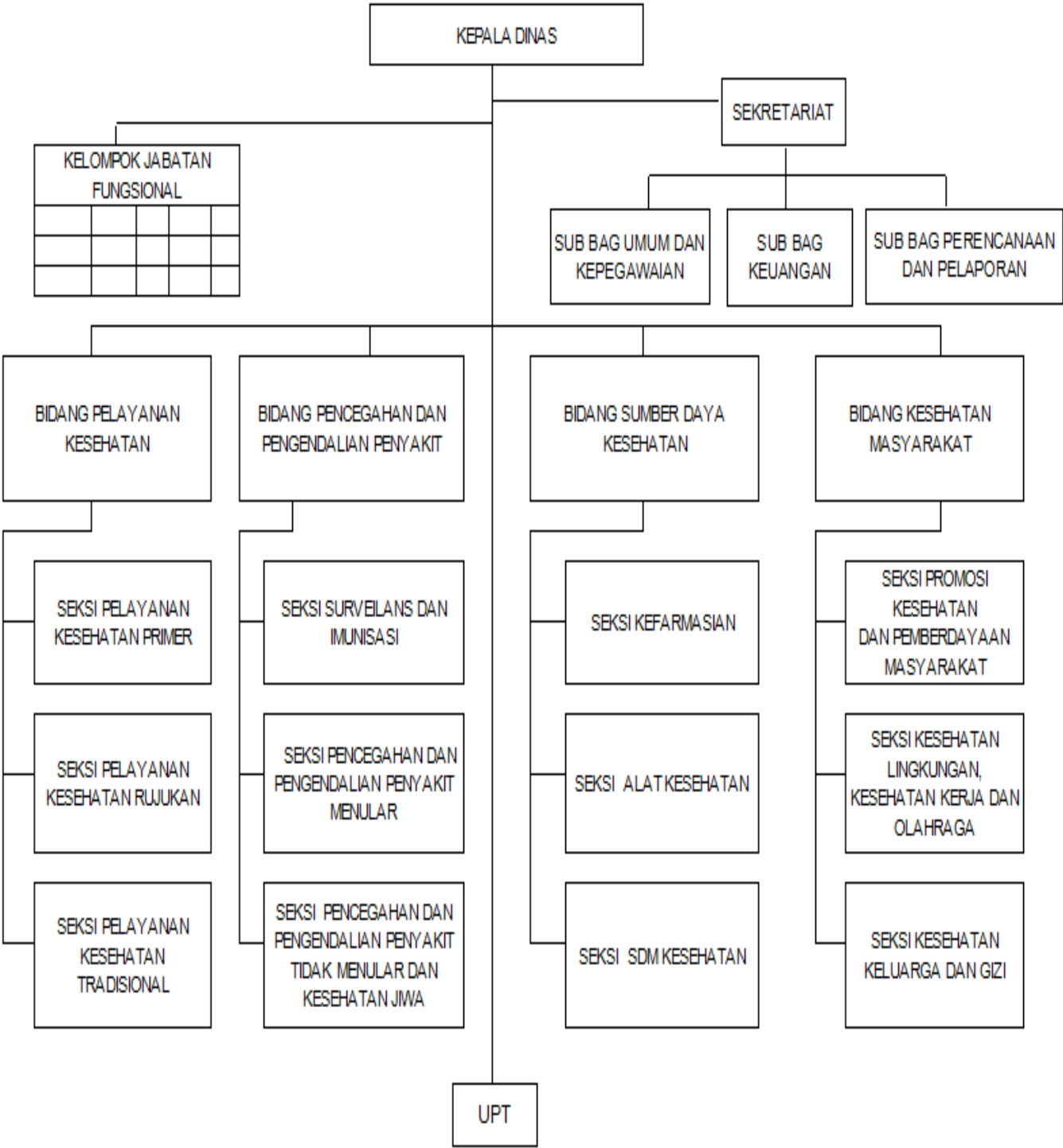
ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 69

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 69 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 November 2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO**



BUPATI SIDOARJO ,

ttd

SAIFUL ILAH